



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2020-2024 disusun dan ditetapkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien di Daerah dengan mengacu pada grand design reformasi birokrasi dan *road map* reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat serta hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan penyusunan *Road Map*

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kenmenterian /Lembaga dan perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
8. *Strategic Transformation Unit (STU)* adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

9. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan pada Strategic Transformation Unit (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengukuran menggunakan instrumen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) dengan plikasi Sistem

Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).

- (3) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan dikoordinasikan oleh unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten (*Strategic Transformation Unit/STU*).
- (4) Instrumen, mekanisme, dan tahapan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 61); dan
2. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2023
TANGGAL 10 Desember 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah agenda besar pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi di tengah dinamika kompleksitas global yang terjadi saat ini. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas merupakan tuntutan masyarakat yang hendak dijawab melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus menjadi tujuan awal (*intermediate outcome*) yang hendak dicapai dari penyelenggaraan reformasi birokrasi itu sendiri. Adapun tujuan akhir (*final outcome*) yang hendak dicapai dari penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah untuk mengakselerasi penyelenggaraan pembangun. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan baik di level nasional maupun daerah, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi adalah suatu instrumen/ alat untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Guna memastikan penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif, maka pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Sesuai Arahan Presiden, reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan saat ini. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Selain itu, pada akhir periode Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi birokrasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Namun, walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya reformasi birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi di level nasional maupun daerah belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi

Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional maupun Daerah belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan daerah terkait dengan pembangunan nasional dan daerah, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi reformasi birokrasi.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi reformasi birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan reformasi birokrasi.
3. Pengelolaan reformasi birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran reformasi birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator reformasi birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

B. TUJUAN PENAJAMAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten

Sumbawa Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu, Road Map Reformasi Birokrasi ini juga disusun untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah serta dalam menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020–2024 dengan tujuan, yaitu :

1. Mempercepat pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga Tujuan dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian reformasi birokrasi pada dua periode Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 ini, diharapkan dapat terfokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda pembangunan baik pada level Nasional maupun Daerah.

2. Mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan

lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan Road Map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Map Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI

PEMERINTAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020-2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat senantiasa mengalami peningkatan walupun peningkatan yang terjadi belum naik secara signifikan. Dalam kurun waktu 2020-2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat hanya mengalami peningkatan sebesar 2,6 poin, dimana pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat berada pada angka 52,28, kemudian meningkat menjadi 53,97 pada tahun 2021, dan 54,88 pada tahun 2022.

Tabel 1.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2023
A.	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20,00	9,37	9,87	10,63
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,56	5,50	5,45
3.	Reform	30,00	7,65	7,68	8,63
	Total Komponen Pengungkit	60,00	22,57	23,05	24,71

B. Komponen Hasil						
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,21	7,28	7,37	
2.	Kualitas Pealayanan Publik	10,00	9,05	9,38	8,67	
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,23	8,57	7,80	
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,23	5,69	6,33	
	Total Komponen Hasil	40,00	29,71	30,92	30,17	
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	52,28	53,97	54,88	
	Kategori		CC	CC	CC	

Tabel 2.
Capaian Komponen Hasil Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai		
			2020	2021	2022
1.	Opini BPK	Opini	-	WTP	WTP
2.	Nilai SAKIP	0-100	-	61,12	62,40
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	0-100	-	93,75	86,7
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0-100	-	85,67	78,04
5.	Survei internal Organisasi	0-100	-	78,14	74,90

Tabel 3.
Capaian Hasil Antara Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai		
			2020	2021	2022
1.	Sistem Merit	0-400	256,5	256,5	267
2.	ASN Yang Profesional	0-100	57	43,76	27,25
3.	Implementasi SPBE	0-5		2,65	2,66
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0	15,44	20,2
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	2,90	3,68
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	3
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2+	3
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	81,94	88,38	74,08
9.	Reformasi Hukum	0-100	-	-	41,45
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	83,66	71,65	-

Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat masih berada dalam kategori CC/ Cukup.

Beberapa capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi

Terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang menegaskan

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah. Dalam mendukung hal tersebut, perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Sebagai bentuk dukungan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan yaitu Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam menjamin kepastian dan pengembangan karier pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengusulkan jabatan yang akan disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional melalui surat Bupati Sumbawa Barat Nomor 060/1720/ORG-Setda/2021 tanggal 24 Juni 2021 Perihal Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 800/8786/OTDA tanggal 30 Desember 2021, telah memberikan izin untuk menyetarakan 216 orang aparatur di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pejabat fungsional. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 275/821.2/BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 31 Desember 2021 mengesahkan 216 jabatan administrasi yang diusulkan menjadi jabatan fungsional.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah melakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Ada beberapa yang terjadi dalam kebijakan tersebut, antara lain:

- a. Perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang sebelumnya tergabung dengan bidang Perumahan dan Pemukiman;

- b. Perubahan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebelumnya tergabung dengan bidang Penelitian dan Pembangunan;
- c. Perubahan nama dan struktur Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya tergabung dengan bidang Aset;
- d. Perubahan nama dan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena bergabungnya Bidang Aset;
- e. Perubahan nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman;
- g. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah juga dilakukan pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 26, 27, 28 Tahun 2022. Beberapa perubahan struktur yang terjadi tahun 2022 antara lain:

- a. Perubahan struktur pada beberapa perangkat daerah berupa penambahan bidang yaitu antara lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian, serta penambahan masing-masing 2 bidang baru pada perangkat daerah yang baru terbentuk yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. Perubahan struktur pada beberapa perangkat daerah berupa pengurangan bidang yaitu 1 bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan 4 bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Penyesuaian/Perubahan nomenklatur beberapa perangkat daerah antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Berpedoman pada predikat indeks yang telah dirumuskan oleh Kementerian PANRB, hasil Evaluasi SPBE tahun 2022 untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan nilai indeks 2,66 dengan predikat "Baik". Hasil ini meningkat dari capaian tahun 2021 yang memperoleh nilai indeks 2,65 dengan predikat Baik. Nilai ini diperoleh dari beberapa domain dalam indeks penilaian SPBE ini yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain

Tatakelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE.

Secara umum, seluruh domain SPBE Kabupaten Sumbawa Barat sudah cukup baik. Domain Kebijakan SPBE yang mencakup Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE mendapatkan nilai 2,90 yang menunjukkan hasil dengan predikat “baik”. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah memiliki kebijakan-kebijakan yang memenuhi aspek Kebijakan Internal SPBE, akan tetapi masih ada kebijakan yang harus dikembangkan yaitu Kebijakan Internal Manajemen Data.

Kemudian, Domain Tata Kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, Strategi dan Perencanaan serta TIK mendapatkan nilai 2,00 yang menunjukkan hasil dengan predikat “cukup”. Domain Manajemen SPBE juga mendapatkan nilai 2,18 yang menunjukkan hasil dengan predikat “Cukup”. Dalam penerapan Aspek Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat memenuhi seluruh indikator, beberapa kebijakan yang masih harus dikembangkan antara lain, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Sedangkan dalam penerapan aspek Audit TIK, secara keseluruhan yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah audit keamanan SPBE dengan Audit forensik, namun belum dapat memenuhi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. Oleh karena itu, dalam melakukan beberapa aktivitas terkait pengadaan dokumen kebijakan, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengadakan kerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) terkait percepatan pembangunan dan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

B. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) isu strategis, yaitu :

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang *silo* masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/ lembaga / pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan

penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar.

Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya

digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu-isu nasional secara umum di atas, juga dijumpai berbagai isu maupun permasalahan internal yang berpengaruh terhadap dinamika implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat, antara lain :

1. Isu strategis terkait dengan hasil evaluasi Kementerian PANRB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat, mencakup :

a. Bidang Manajemen Perubahan

- Belum memiliki *quick wins* sebagai penjabaran lebih lanjut atas Road Map Reformasi Birokrasi yang telah disusun;
- Road Map Reformasi Birokrasi belum disosialisasikan secara meluas kepada seluruh pegawai;
- Perangkat Daerah belum menyusun rencana kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi pada level perangkat daerah belum berjalan secara efektif;
- *Agent of Change* yang ditunjuk belum melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi reformasi birokrasi, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah;
- *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga pegawai belum dapat dipastikan telah memahami budaya kerja yang dimiliki.

b. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Belum dilakukan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dapat dipastikan berjalan secara efektif dan optimal;
 - Belum menyusun matriks identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan di tingkat pemerintah daerah untuk mengetahui kemungkinan adanya tumpang tindih antar kebijakan, kebutuhan kebijakan, dan rencana tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.
- c. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana
- Belum menyusun kebijakan terkait mekanisme hubungan dan koordinasi sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Belum menyusun Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki setiap perangkat daerah belum selaras dengan kinerja yang ingin diwujudkan;
 - Belum dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada level perangkat daerah sehingga belum semua perangkat daerah memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
- d. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
- Belum memiliki konsep mekanisme hubungan dan koordinasi sistem kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan Jabatan Fungsional (JF)/ Jabatan Pelaksana;
 - Implementasi kebijakan manajemen talenta belum berjalan dengan baik.
- e. Bidang Penguatan Akuntabilitas
- Aplikasi E-SAKIP belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah terutana dalam pelaporan dan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - Belum disusun penjenjangan kinerja yang menggambarkan proses penjabaran kinerja organisasi sampai dengan setiap level individu;
- f. Bidang Penguatan Pengawasan

- Belum terdapat kebijakan terkait Whistle Blowing System (WBS) sehingga kualitas pengawasan belum berjalan secara optimal;
- Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang diusulkan menjadi pilot project pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2021;
- Fungsi APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu memberikan dukungan yang optimal kepada unit kerja dalam rangka penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama.

g. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Belum semua unit penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat;
- Unit penyelenggara pelayanan publik belum melakukan tindaklanjut terhadap Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan;
- Belum semua unit penyelenggara pelayanan publik memiliki fasilitas pengaduan masyarakat dan terintegrasi dengan aplikasi SP4N-LAPOR!

2. Isu strategis terkait dengan pengelolaan internal reformasi birokrasi pemerintah daerah, mencakup :

- a. Koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders* dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal belum berjalan secara optimal;
- b. Masih kuatnya paradigma atau anggapan bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi menjadi tanggungjawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata;
- c. Belum adanya pembagian peran dan strategi yang jelas dari para pengampu indikator kinerja reformasi birokrasi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- d. Indikator-indikator kinerja reformasi birokrasi belum menjadi sasaran kinerja yang diprioritaskan baik oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Indikator kinerja reformasi birokrasi belum dijadikan sebagai *Critical Succes Factor* dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, sehingga seolah-olah pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi suatu hal yang terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.

3. Isu strategis terkait dengan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Sumbawa Barat dalam 3 (tiga Tahun terakhir) mengalami penurunan walaupun belum terasa signifikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, pada tahun 2020 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat berada pada angka 13,34 % (20,20 ribu jiwa), kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 13,54 % (21,51 ribu jiwa), dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 13,02 % (21,28 ribu jiwa). Secara lebih lengkap, data angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%)	Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)
2020	20,20	13,34	13,97	10,19
2021	21,51	13,54	14,14	9,71
2022	21,28	13,02	13,68	9,54

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dilihat dari aspek persentase mengalami penurunan sebesar 0,32 %. Namun, dari segi jumlah jiwa, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat justru mengalami peningkatan sebesar 1,08 ribu jiwa. Dalam hal ini, pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap data kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, jika melihat rata-rata kemiskinan nasional, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat masih jauh dari rata-rata nasional dengan selisih poin sebesar 3,48 % pada tahun 2022.

Kondisi sebagaimana digambarkan di atas tentunya menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat dalam menjalankan program-program terkait pengentasan kemiskinan pada masa yang akan datang.

b. Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 90.949 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 82.628 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 75,76 persen, naik 4,74 persen poin dibandingkan TPAK 2021 yang berada pada angka 71,02 persen poin. Hal ini berarti, dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 76 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Penduduk 15 tahun ke atas dikategorikan sebagai angkatan kerja jika bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau pengangguran. Kenaikan persentase angkatan kerja ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dari sisi pengangguran, menggambarkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam kategori pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Menurunkan angka pengangguran tidaklah mudah. Selain itu, isu pengangguran merupakan masalah yang sangat penting bagi pemerintah utamanya dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa Barat tercatat menurun 0,96 % dari 5,52% pada tahun 2021 menjadi 4,56% pada tahun 2022.

Tabel 5.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Prov. NTB Tahun 2020-2022

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		2020	2021	2022
1	Provinsi NTB	2,89	3,01	4,22
2	Kota Mataram	6,03	5,19	6,83
3	Sumbawa Barat	4,56	5,52	5,50
4	Lombok Barat	4,16	3,32	4,58
5	Kota Bima	3,73	3,56	4,42
6	Lombok Timur	1,51	2,79	4,17
7	Sumbawa	2,11	3,39	4,01
8	Lombok Tengah	3,02	2,33	3,74
9	Dompu	2,5	3,02	3,28
10	Lombok Utara	0,38	1,75	3,01
11	Bima	2,28	1,58	2,89

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 berada pada urutan kedua tertinggi diantara 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

c. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Guna mengetahui kualitas dan daya saing sumberdaya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat maka data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, data IPM berikut perbandingan IPM Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten/ Kota Lainnya dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.
Perbandingan IPM Kabupaten Kab/Kota se-NTB Tahun 2020-2023

2020	Angka IPM	2021	Angka IPM	2022	Angka IPM
1. Nasional	71,94	1. Nasional	72,29	1. Nasional	72,91
2. Provinsi NTB	68,25	2. Provinsi NTB	68,65	2. Provinsi NTB	69,46
3. Kota Mataram	78,91	3. Kota Mataram	79,14	3. Kota Mataram	79,59
4. Kota Bima	75,81	4. Kota Bima	76,11	4. Kota Bima	76,84
5. Sumbawa	71,63	5. Sumbawa	71,85	5. Sumbawa	72,65

Barat		Barat		Barat	
6. Lombok Barat	68,2	6. Lombok Barat	68,61	6. Lombok Barat	69,41
7. Dompu	67,84	7. Dompu	68,45	7. Dompu	69,15
8. Sumbawa	67,61	8. Sumbawa	68,01	8. Sumbawa	68,89
9. Lombok Tengah	66,43	9. Lombok Tengah	66,72	9. Lombok Timur	67,59
10. Lombok Timur	66,30	10. Lombok Timur	66,66	10. Lombok Tengah	67,57
11. Bima	66,30	11. Bima	66,66	11. Bima	67,57
12. Lombok Utara	64,42	12. Lombok Utara	64,77	12. Lombok Utara	65,70

Berdasarkan data yang disajikan di atas, Angka IPM Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimulai dari 71,63 poin pada tahun 2020, meningkat menjadi 71,85 poin pada tahun 2021 dan 72,65 poin pada tahun 2022. Selain itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, selama 3 (tiga) tahun terakhir angka IPM Kabupaten Sumbawa Barat tetap berada pada peringkat ketiga dari 10 kabupaten/ kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil dalam membangun kualitas hidup masyarakat yang dibuktikan dengan tingginya kemudahan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, angka IPM Kabupaten Sumbawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan selisih yang tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,26 poin.

d. Peningkatan Investasi

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi di suatu daerah adalah investasi. Investasi dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam melakukan pembangunan, dukungan finansial tentunya sangat dibutuhkan. Keuangan suatu daerah belum tentu mencukupi untuk melakukan pembangunan, oleh karena itu diperlukan investasi. Dengan adanya investasi, pembangunan dapat dilakukan tanpa menghambat program pemerintah yang lainnya.

Realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun

2022. Berdasarkan data yang dihimpun dan dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 329 perusahaan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 11.872.146.032.024,- atau Rp. 11,87 triliun. Berdasarkan pemilik modalnya, 270 dari 329 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah investasi senilai Rp. 8.063.124.976.078,- atau 67,92%, sedangkan sisanya 59 perusahaan adalah Pemilik Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.809.021.055.946,- atau 32,08 % dari jumlah investasi tahun 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.
Capaian Realisasi Invenstasi di Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2020-2022

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah Total (Rp)
2020	2.721.499.824,6	15.399.588,2	2.736.899.412,8
2021	3.182.758.343,5	29.085.608,3	3.211.843.951,8
2022	8.063.124.976,1	3.809.021.055,9	11.872.146.032,0

BAB III

AGENDA PENAJAMAN REFORMASI BIROKRASI INTANSI PEMERINTAH

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang merevisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terjadi perubahan substansi yang mendasar dalam penajaman tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Sesuai dengan kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 2020-2024, bahwa pemerintah daerah perlu melakukan “penajaman” dokumen road map reformasi birokrasi yang telah disusun sebelumnya. “Penajaman” sebagaimana dimaksud mencakup dua fokus pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (RB) atau yang dikenal dengan istilah “double track”, yakni fokus penyelesaian isu-isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, dan fokus penyelesaian isu-isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.

Reformasi Birokrasi General diarahkan untuk mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Terdapat 9 (Sembilan) kebijakan birokrasi digital sebagai strategi utama, yaitu :

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*;
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;
3. Percepatan Transformasi *Squad Model*;
4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *Super Apps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi;
5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN;
6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah);
7. Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*;
8. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*; serta
9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligence*.

Adapun Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat. Terdapat 4 (empat) tema utama yang diprioritaskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu: Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden, yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

A. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

Berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Berkaitan dengan sasaran strategis, pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”, “Birokrasi yang Kapabel”, dan “Pelayanan Publik yang Prima”. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu. Pertama, aspek *hard element*, adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan. Kedua, aspek *soft element*, adalah berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Adapun penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 8.
Tujuan dan Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi		Indikator	Satuan Indikator	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6
Tujuan Reformasi Birokrasi						
I.	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori/ Predikat	54,88 (CC/ Cukup)	57,88 (CC/ Cukup)	60,88 (B/ Baik)
Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi						
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	1.1. Indeks SPBE	Nilai/ Predikat	2,66 (Baik)	2,75 (Baik)	2,9 (Baik)
		1.2. Capaian Akuntabilitas Kinerja (Capaian IKU)	Persentase	79,17%	87,50%	95,83%
		1.3. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
		1.4. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	100%	100%	100%
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	2.1. Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai/ Predikat	74,71 (Waspada)	75 (Waspada)	75,50 (Waspada)
		2.2. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai/ Kategori	77,02 (B)	78,50 (B)	80,00 (B)
		2.3. Indeks BerAKHLAK	Nilai/ Kategori/ Predikat	-	45% (C/ Tidak Sehat)	55% (B/ Cukup Sehat)

B. PENETAPAN PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan *monitoring* dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Penetapan Perencanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 9.
Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024

NO	SASARAN	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/ Satuan Kerja		
						2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincuh, dan Kolaboratif										
1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persentase	100%	100%	100%	Bagian Organisasi SETDA	Seluruh PD
2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Persentase/ Level	-	60% (level 3)	80% (level 4)	Bagian Organisasi; BKPSDM	Seluruh PD
3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	3	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Dinas Kominfo	Seluruh PD
4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai/ Kategori	62,40 (B)	64,40 (B)	66,40 (B)	Inspektorat Daerah; Bappeda; BPKAD; Bagian Organisasi	Seluruh PD
5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	5	Tingkat Pelayanan Publik (MPP) Digital	Persentase	70%	80%	100%	DPMPTSP; Dukcapil	Seluruh PD
6	Meningkatnya Kualitas	Pembangunan	6	Tingkat	WBK/WBBM	-	1 WBK	3 WBK	Inspektorat	Seluruh

NO	SASARAN	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama		Satuan Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/ Satuan Kerja	
							2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Pengawasan	Zona Integritas di unit kerja		Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas					Daerah	PD
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	7	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai/ Level	3,04 (Level 3)	3,10 (Level 3)	3,20 (Level 3)	Inspektorat Daerah; Bappeda; BPKAD	Seluruh PD
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%	Dinas Kominfo; Inspektorat Daerah	Seluruh PD
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	9	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai/ Kategori	-	-	51,00 (Cukup)	Bagian Hukum SETDA	Seluruh PD
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	Indeks Reformasi Hukum	Nilai/ Kategori/ Predikat	41,45 (C/ Buruk)	54 (CC/ Cukup)	62 (B/ Cukup Baik)	Bagian Hukum SETDA	Seluruh PD
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	11	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persentase	-	20%	50%	Dinas Arpus	Seluruh PD
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase	100%	100%	100%	Dinas Kominfo	Seluruh PD
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah,	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	13	Indeks Tata kelola Pengadaan	Nilai/ Predikat	20,2 (Kurang)	60,00 (cukup)	70,00 (Baik)	Bagian PBJ SETDA	Seluruh PD

NO	SASARAN	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/ Satuan Kerja		
						2023	2024	Koordinator	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	pengelolaan keuangan dan aset	Pemerintah								
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	14	Indeks Sistem Merit	Nilai/ Predikat	0,65 (Baik)	0,65 (Baik)	0,7 (Baik)	BKPSDM	Seluruh PD
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	15	Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ Kategori	3,68 (B)	3,88 (B)	4,08 (A-)	Bagian Organisasi; DPMPPTSP; Dinas Dukcapil	Seluruh PD
			16	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai/ Kategori	74,08 (C)	75,00 (C)	76,00 (C)	Bagian Organisasi; DPMPPTSP; Dinas Dukcapil; Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Puskesmas	Seluruh PD

C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. **Peningkatan Investasi.** RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. **Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.** Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4. **Percepatan Prioritas Aktual Presiden.** Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Tabel 10.
Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024

Sasaran/ Tema RB Tematik	Indikator	Satuan Indikator	Baseline	Target		Koordinator/ Pelaksana
			2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1 Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1. Persentase Angka Kemiskinan	Persentase	13,02	12,57	12,11	Bappeda; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Koperindag; Kecamatan; Desa/ Kelurahan
	1.2. Persentase Angka Kemiskinan Extrem	Persentase	3,69	1,84	0	
2 Meningkatnya Realisasi Investasi	2.1. Nilai Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	11,872	9.000	9.000	DPMPTSP
	2.2. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase	278	100	100	
3 Optimalnya Pengendalian Inflasi	3.1 Tingkat Inflasi	Persentase	5,52	4 – 4,5	3,5 – 4	Dinas ketahanan Pangan; Inspektorat Daerah; Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA
4 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	4.1 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	40	70	75	Dinas Koperindag; Bagian PBJ SETDA
5 Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan (Menurunnya Angka Stunting)	5.1 Angka Stunting (SSGI)	Persentase	13,90	12,90	11,90	Dinas P2KBP3A; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Dinas Pertanian; Dinas Sosial; Dinas Kelautan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas PUPR; Dinas Perkim; Kecamatan; Desa/Kelurahan
	5.2. Angka Stunting (PPGBM)	Persentase	8,63	7,63	6,63	

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INTANSI

PEMERINTAH

A. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

1. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik


Penetapan strategi pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan perangkat daerah pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat. Prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan. Kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan.

Sebagaimana arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan reformasi birokrasi, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam Reformasi Birokrasi General. Kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik.


Pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro/ pemerintah daerah didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan reformasi birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih

menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.
Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Level Mikro/ Pemerintah Daerah




Gambar 2.
Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Level Mikro/ Pemerintah Daerah




Gambar 3.
Tahapan Pembangunan Reformasi Birokrasi di Level Mikro/ Pemerintah Daerah

Tahapan Pembangunan RB General



Tahapan Pembangunan RB Tematik



Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro yaitu: 1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi; 2) Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General maupun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; 3) Mengelola pelaksanaan Rencana Aksi; 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

a. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

Pelaksanaan reformasi birokrasi di level mikro/ pemerintah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk

memastikan bahwa program-program meso dan mikro reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi.

Tim atau unit pengelola reformasi birokrasi internal (STU) tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola reformasi birokrasi instansi ini adalah:

- 1) Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerjanya;
- 2) Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- 3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
- 5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

b. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik terdiri dari komponen sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Daerah;
- 2) Bersifat *ad hoc*, berbentuk *squad team* (kelompok atau satuan tim);
- 3) Terdiri dari unit kerja yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema Reformasi Birokrasi Tematik.

c. Agen Perubahan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di level mikro/pemerintah daerah, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik, maka diperlukan Agen Perubahan yang dapat menjadi role model dan mampu menggerakkan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam mencapai target reformasi yang ditetapkan. Adapun peran dari Agen Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Memberikan kontribusi bagi Tim Pengelola Reformasi Birokrasi dalam mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, dan menyusun rencana aksi;
- 2) Menjadi *role model* bagi pegawai lain;
- 3) Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja;
- 4) Sebagai penggerak, perubahan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan;
- 5) Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi bagi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan;
- 6) Sebagai mediator, memperlancar proses perubahan dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar instansi/unit kerja;
- 7) Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan para pengambil keputusan.

B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024

1. Strategi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi


Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada tiga hal, yaitu:

- Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
- Keberhasilan pencapaian sasaran; serta
- Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya.

Gambar 4.
Alur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Level Mikro/ Pemerintah Daerah



Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post).

Keluaran dari Evaluasi Internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Keluaran (output) dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) reformasi birokrasi pemerintah daerah yang didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi pemerintah daerah.

2. Pelaksana Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Peran Evaluator Internal adalah:

- a. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
- d. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

3. Ruang Lingkup Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dilakukan pada level pemerintah daerah dan level unit kerja sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi yang ditetapkan. Evaluasi pada level unit kerja dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan unit kerja, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan.

4. Keluaran Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Keluaran (output) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi

catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi internal baik pada level pemerintah daerah, maupun pada level unit kerja. Pihak yang memanfaatkan LHEI adalah tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal dan Evaluator Nasional. Catatan dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan reformasi birokrasi internal secara berkelanjutan.

5. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan pada dua bagian pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi internal yaitu pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan (*on-going*).

6. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi adalah metode, tahapan, serta teknik dalam melakukan Evaluasi Internal. Setiap jenis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi memiliki mekanisme dan metode yang berbeda.

a. Evaluasi Perencanaan (*ex-ante*)

Dalam melakukan evaluasi perencanaan, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk setidaknya mendapatkan informasi mengenai:

- 1) Kesesuaian sasaran (*outcome*), indikator, dan target yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
- 2) Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi pemerintah daerah;
- 3) Ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya;
- 4) Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) Keabsahan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluator Internal dapat:

- 1) Menelaah dokumen perencanaan reformasi birokrasi (road map dan rencana aksi reformasi birokrasi) untuk kemudian dibandingkan dengan road map reformasi birokrasi level di atasnya;
- 2) Melakukan telaah atau identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola di lingkungan instansinya; serta
- 3) Menelaah keselarasan dokumen perencanaan reformasi birokrasi (road map dan rencana aksi reformasi birokrasi) dengan dokumen perencanaan instansinya.

Hasil dari evaluasi *ex-ante* akan dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal pemerintah daerah paling lambat pada akhir triwulan pertama (minggu akhir bulan Maret) dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi.

b. Evaluasi *On-Going*

Evaluasi *on-going* dilakukan pada saat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. Dalam melakukan evaluasi *on-going*, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai:

- 1) Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
- 2) Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
- 3) Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
- 4) Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluator Internal dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama periode pelaksanaan rencana aksi. Hasil dari evaluasi *on-going* akan dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil

evaluasi serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal pemerintah daerah paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya. LHEI disampaikan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa reformasi birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan, baik pada level nasional maupun daerah. Sehingga dengan strategi reformasi birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, fokus kepada isu hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah di

seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

